



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 46/PP.05.3-Kpt/7206/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN
WITAPONDA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, maka perlu mengangkat Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda, berdasarkan surat Pengunduran Diri An. Rafiudin Arif sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Memerhatikan : 1. Surat Pengunduran Diri an. Rafiudin Arif sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda, pada tanggal 14 April 2018;

2. Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 126 /PP.05.3-BA/7206/KPU-Kab/IV/2018 tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 pada tanggal 14 April 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN WITAPONDA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU

- : Memberhentikan An. Rafiudin Arif Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda;

KEDUA

- Mengangkat Pengganti Antar Waktu An. Yulianti, HM yang menempati nomor urut 6 pada Pengumuman Nomor : 262/KPU-Kab-024.433155/XI/2017 tentang Penetapan Nama-Nama Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Witaponda;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

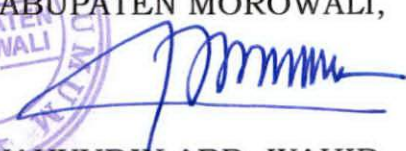
KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,




WAHYUDIN ABD. WAHID